



**PRIORITAS PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA**

**PPAS
2024**

**KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2023**

++

**Masohi
2023**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPA) Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prioritas Plafon Anggaran merupakan dokumen acuan dalam menyusun dan menyepakati program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum APBD. Selain itu sebagai instrumen terciptanya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan termasuk pembagian urusan pemerintahan, serta sebagai dasar dalam penentuan besaran anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai setiap program dan kegiatan pada tahun berkenaan yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Maluku Tengah dengan Pemerintah Daerah.

Demikian Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPA) Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024 ini dibuat. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua.

Terima kasih.

Masohi, 24 November 2023

 **PENJABAT SEKRETARIS DAERAH**

JAUHARI TUARITA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Penyusunan	2
	1.3 Tujuan	3
BAB II	RENCANA PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	4
BAB III	PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA MASING-MASING URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023	7
BAB IV	PENUTUP	11

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	5
Tabel 2.2	Target Pembiayaan Tahun Anggaran	6
Tabel 3.1	Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023	8
Tabel 3.2	Rincian Plafon Anggaran Sementara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Per-Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen PPAS memuat Prioritas Pembangunan Daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari OPD Tahun 2024. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara juga menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, serta pembiayaan. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu indikatif setelah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD. Hasil kesepakatan selanjutnya dijadikan dasar bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan menyampaikan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara bersama dengan rancangan Kebijakan Umum APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disebutkan bahwa substansi PPAS mencerminkan prioritas Pembangunan Daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari OPD terkait.

Prioritas program dari masing-masing OPD Kabupaten Maluku Tengah disesuaikan dengan urusan Pemerintahan Daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan 9 (sembilan) bidang pembangunan, yaitu: (1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama; (2) Bidang Ekonomi; (3) Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Bidang Sarana dan Prasarana; (5) Bidang Politik; (6) Bidang Pertahanan dan Keamanan; (7) Bidang Hukum dan Aparatur; (8) Bidang Wilayah dan Tata Ruang; dan (9) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang tercantum dalam RKP Tahun 2024, juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program Provinsi Maluku yang tercantum dalam RKPD Povinsi Maluku Tahun 2024.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3455);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Modifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
22. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah;
23. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026
24. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024.

1.3 Tujuan Penyusunan PPAS

Memperhatikan kondisi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam KUA Tahun 2024 maka penyusunan PPAS Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 bertujuan untuk :

- (1) Menetapkan prioritas, sasaran dan indikator kinerja pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum APBD.
- (2) Menyusun dan menyepakati program dan kegiatan pembangunan serta besaran anggaran yang dapat digunakan untuk membiayai setiap program dan kegiatan pada tahun berkenaan.
- (3) Memberikan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD Tahun 2024.
- (4) Mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan termasuk meningkatkan keterpaduan antara program dan kegiatan pembangunan Nasional dan Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1 Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.834.527.974.594,- atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 1.731.763.649.000,- yang terdiri dari Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tengah ditargetkan sebesar Rp. 109.843.553.000,- dimana lebih turun dari 2023 sebesar Rp. 148.458.566.000,- Pendapatan Transfer dianggarkan pada tahun 2024 sebesar Rp 1.697.431.935.594,- lebih naik dari tahun 2023 yang sebesar Rp. 1.577.095.083.000, . Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp. 27.252.486.000,- juga mengalami kenaikan target dari yang sebelumnya sebesar Rp.6.210.000.000,- Namun jumlah pendapatan yang tercantum dalam PPAS ini merupakan perkiraan ataupun Plafon Anggaran Sementara yang diharapkan tidak akan jauh dari angka proyeksi yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau KUA.

2.2 Target Penerimaan Pembiayaan

Untuk penerimaan pembiayaan, berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), dianggarkan sebesar Rp.50.000.000.000, pada tahun 2024, lebih besar dari tahun 2023 sebesar Rp. 31,551,801,564,- Secara keseluruhan rencana pendapatan pembiayaan daerah, dapat dilihat pada lampiran **tabel 2.1**.

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Sasaran pembangunan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang mencakup strategi, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan prioritas.

Mengingat perencanaan rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026, maka perencanaan pembangunan tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, maka penyusunan RKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 dalam mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan Nasional sesuai dengan potensi dan kondisi Daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang tertuang dalam RKPD. Adapun 7 (tujuh) prioritas pembangunan Nasional Tahun 2024 dimaksud, meliputi: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental; (5) Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim; (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik. Secara keseluruhan Sinkronisasi Prioritas Provinsi, Prioritas Daerah Dan Prioritas Nasional dapat dilihat pada lampiran **tabel 3.1**. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada lampiran **tabel 3.2**. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dapat dilihat lampiran pada lampiran **tabel 3.3**. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan pemerintahan dan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada lampiran **tabel 3.4**.

BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran **tabel 4.1**

4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.

Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga. Berisikan plafon anggaran sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, yang dituangkan secara deskriptif dapat dilihat pada lampiran **tabel 4.2**

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Anggaran pembiayaan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

5.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Penerimaan Pembiayaan digunakan untuk menampung transaksi keuangan yang meliputi: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu sebesar Rp.0,-. secara deskriptif untuk lebih jelasnya dapat dilihat lampiran **tabel 5.1**

5.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
2. Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaansebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah akan memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM. Penyertaan Modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana system penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna

meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

3. Penyertaan modal pada PDAM berupa laba ditahan dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
4. PDAM akan menjadi penyedia air minum di Daerah sebagai implikasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM.
5. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di Daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

Jumlah pembiayaan netto dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

BAB VI PENUTUP

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024.

Masohi, 24 November 2023

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Selaku

PIHAK KEDUA


HERRY MEN CARL HAURISSA
WAKIL KETUA

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

Selaku

PIHAK PERTAMA


JAUHARI TUARITA
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH